



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Retribusi Izin Gangguan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
- 16.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dibidang Perpajakan atau retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan usaha lainnya .
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
8. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi/ badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
9. Luas Ruangan Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha beserta sarana penunjang .
10. Retribusi adalah pemasukan uang bagi daerah karena pemberian izin gangguan oleh Daerah .
11. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan .
12. Industri adalah kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi .
13. Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi kawasan .
14. Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha .
15. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk Bupati yang terdiri dari bagian ketertiban dan tim dinas terkait .

- (1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau Badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 2

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
23. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang .
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan .
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .
16. Lokasi adalah letak tempat usaha di Daerah .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang diberikan izin tempat usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

(3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Lokasi Tempat Usaha	Indeks Gangguan	Keterangan
1	Kawasan Industri	1	
2	Pertanian dan Perkebunan	2	
3	Kawasan Perdagangan	3	
4	Kawasan Pariwisata	5	
5	Kawasan Perumahan dan Permukiman		

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;